

Unit Kerja

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

No. Dokumen : SP-PZ-101

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

: Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) Produk Layanan

A.	Komponen Standar Pomeliputi :	n Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)				
No	Komponen	Uraian				
1	Persyaratan	b. Fotokopi KTP. c. Fotokopi STR-ATLM atau STR-ATLM sementara bagi tenagakesehatan WNA yang dilegalisir dan asli d. Fotokopi ijazah yang dilegalisir e. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP f. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan g. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang merah sebanyak 2 lembar h. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten i. Rekomendasi dari organisasi profesi Kabupaten j. Fotokopi SIP-ATLM pertama (untuk permohonan SIP-ATLM yang kedua) k. Rekomendasi dari Puskesmas setempat				
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Tidak Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Penserimaan Persyaratan Berkas (Tim Teknis) Pencetakan Izin (Sekretaris) Pencetakan Izin (Staf Kasi)				
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah				
4	Biaya/Tarif	Gratis				
5	Produk Pelayanan	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)				
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : dpmptspnakeragam@gmail.com Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 Website : www.ptsp.agamkab.go.id Facebook : Dpmptsp dan naker agam 				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-101

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)

No	Komponen	Uraian				
	Dasar Hukum	a. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha				
1		a. Permenkes RI No. 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan				
		b. Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik				
		b. Peraturan Menteri Dalar Pelayanan Perizinan Terpa	•	138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan		
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
	T domido	5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
3		a. Minimal berijazah SLTA / sederajat				
	Kompetensi Pelaksana	b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet				
		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
		b. Sekretaris				
		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
_		0.0				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin y	ang Nyaman			
		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin y	ang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020